

PENULISAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DAGANG PRODUK *THRIFTING* MELALUI PLATFORM *E-COMMERCE*



Diajukan oleh :

JEREMIA RIAN TOMASSOYAN JUNIOR

NPM : 170512886

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi Dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI DAGANG PRODUK *THRIFTING* MELALUI PLATFORM
E-COMMERCE



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juli 2024
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H.
Anggota : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Yang menyatakan,

Jeremia Rian Tomassoyan Junior

KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan berkat-Nya dari awal hingga akhir penulis berproses dalam penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Dagang Produk *Thifting* Melalui Platform *E-Commerce*”. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat dan terkasih:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Johannes Widijantoro, S.H., MH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan banyak berperan dalam membantu memberikan arahan dan pengetahuan terkait dengan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Orang Tua penulis yang senantiasa mendukung penulis selama menyusun tugas akhir skripsi
7. Kepada seluruh teman-teman yang membantu dalam penelitian ini.
8. Kepada Kekasih Penulis Nia, yang selalu mendukung dan memberi motivasi dalam kelancaran tugas skripsi ini, serta ketulusan dan support yang tidak terlupakan kepada penulis.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf sebesar-besarnya atas ketidak sempurnaan skripsi ini serta jika ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Penulis,



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI DAGANG PRODUK *THRIFTING* MELALUI PLATFORM
*E-COMMERCE***

INTISARI

Oleh : Jeremia Rian Tomassoyan Junior

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi melalui platform *e-commerce* dengan membeli barang bekas (*thrifting*). Fokus utamanya adalah untuk mengevaluasi bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diterapkan dalam konteks *thrifting* melalui *e-commerce*. Penelitian ini mencermati mekanisme perlindungan hukum yang tersedia untuk melindungi konsumen dalam pembelian barang bekas secara online, serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam memastikan transaksi yang aman dan menguntungkan bagi konsumen.

Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris, dengan data primer diperoleh dari wawancara dengan responden dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Populasi penelitian adalah mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) yang menjadi konsumen *e-commerce*, dengan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan upaya pengawasan telah ada, perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* masih menghadapi tantangan signifikan. Kasus ketidaksesuaian barang, penipuan, dan penjualan barang tidak layak pakai mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen belum optimal. Diperlukan peningkatan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka, penegakan hukum yang lebih kuat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi *e-commerce*. Langkah-langkah seperti edukasi intensif, pemantauan ketat, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran akan menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan konsumen di masa depan. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, platform *e-commerce*, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan *e-commerce* yang lebih aman, transparan, dan adil.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, *Thrifting*, *E-commerce*

LAW PROTECTION FOR CONSUMERS IN THRIFTING PRODUCT TRADING TRANSACTIONS THROUGH E-COMMERCE PLATFORMS

ABSTRACT

By: Jeremia Rian Tomassoyan Junior

This research aims to examine legal protections for consumers engaging in transactions through e-commerce platforms by purchasing secondhand goods (thrift). The main focus is to evaluate the implementation of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in the context of thrifting through e-commerce. The study scrutinizes the legal mechanisms available to safeguard consumers in online secondhand purchases and assesses the effectiveness of existing regulations in ensuring safe and beneficial transactions for consumers.

The research employs Empirical Legal Research methodology, utilizing primary data obtained from interviews with respondents and secondary data from legislation and related literature. The study's population consists of students from Atma Jaya University Yogyakarta (UAJY) who are e-commerce consumers, sampled using Purposive Sampling techniques. Data analysis is conducted qualitatively on both primary and secondary data.

Findings indicate that despite existing regulations and oversight efforts, consumer protection in e-commerce transactions faces significant challenges. Cases of product mismatches, fraud, and sales of unsuitable goods suggest that consumer protection measures are not yet optimal. Enhancing consumer awareness of their rights, stronger law enforcement, and transparency and accountability in e-commerce transactions are essential. Intensive education, stringent monitoring, and strict penalties for violations are key to improving consumer protection in the future. Consequently, collaborative efforts involving government, e-commerce platforms, and society are necessary to create a safer, more transparent, and fair e-commerce environment.

Keywords: Consumer Protection, Thrifting, E-commerce

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL SKRIPSI (COVER).....	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan -----	1
B. Rumusan Masalah-----	12
C. Tujuan Penelitian-----	12
D. Manfaat Penelitian -----	12
E. Keaslian Penelitian -----	13
F. Batasan Konsep -----	20
G. Metode Penelitian -----	22

BAB II PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen -----	29
1. Sejarah Perlindungan Konsumen -----	29
2. Pengertian Konsumen -----	36
3. Hak Konsumen -----	37
4. Pengertian Pelaku Usaha -----	45
5. Hukum Perlindungan Konsumen -----	51
B. Transaksi Dagang Produk <i>Thifting</i> Melalui Platform <i>E-Commerce</i> -----	56
1. Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) -----	56

2.	Jenis Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) -----	63
3.	Konsep <i>Marketplace</i> -----	70
4.	Konsep <i>Thifting</i> -----	74
C.	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Dagang Produk Thrifting Melalui Platform E-Commerce -----	76
BAB III PENUTUP		
3.1	Simpulan -----	86
3.2	Saran -----	87
DAFTAR PUSTAKA -----		89
LAMPIRAN -----		95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, hukum adalah alat negara yang digunakan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan masyarakat. Hukum adalah kumpulan undang-undang yang berisi perintah dan larangan yang menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. Hukum itu sendiri terdiri dari fakta dan pernyataan yang beragam untuk memastikan bahwa kebebasan dan kehendak seseorang dapat disesuaikan dengan tindakan orang lain. Pada dasarnya, hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam.

Dalam ranah ekonomi bisnis, hukum memegang peranan penting sebagai salah satu elemen yang mendukung serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi bisnis. Hukum ekonomi bisnis berperan dalam mengatur dan melindungi berbagai jenis usaha dagang, termasuk dari skala besar hingga UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Fokusnya adalah mengatur agar kegiatan bisnis berjalan dalam koridor yang sesuai dengan aturan, serta melindungi pelaku ekonomi dari tindakan tidak adil yang mungkin dilakukan oleh oknum tertentu. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan bisnis yang aman, teratur, damai dan adil bagi semua pihak